



BUPATI FLORES TIMUR

PIDATO PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI FLORES TIMUR ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007

Yang saya hormati;

- Ketua, Wakil-wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur;
- Komandan Kodim 1624 Flores Timur;
- Kapolres Flores Timur;
- Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka;
- Ketua Pengadilan Negeri Larantuka;
- Para Pimpinan Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan BUMD/BUMN;
- Para Alim Ulama, Rohaniwan/rohaniwati;
- Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur;
- Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Flores Timur;
- Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari;
- Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Para Pemangku Kepentingan;
- Adik-adik wartawan;
- Singkatnya Sidang Dewan yang saya hormati;

Mengawali Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007, Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, seraya mengangkat hati dan menaikkan puji dan syukur berlimpah ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan bimbingan-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan karya pengabdian kita demi kesejahteraan masyarakat Lewotana Flores Timur yang sama-sama kita cintai. Dengan mengucapkan syukur atas semua yang telah kita alami dan kita terima dari Sang Maha Kuasa, kita sesungguhnya mendatangkan kelimpahan atas diri kita dan masyarakat.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang Saya hormati ;

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2007.

Hasil-hasil penyelenggaraan Pemerintahan dan pengelolaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2007, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai bersama oleh pemerintah dan masyarakat Flores Timur selama tahun 2007 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2007 yang merujuk pada dokumen perencanaan berupa Kebijakan Umum Anggaran dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan secara sinergis, koordinatif, integratif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi (***Strength***); peluang (***Opportunity***) dan eliminasi kelemahan (***weakness***) dan tantangan (***threats***) yang dihadapi dalam pembangunan.

Dewan Yang Terhormat;

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2007 dijiwai oleh amanat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Berkembangnya dinamika politik telah membawa perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dimana pasal 78 ayat (1), yang secara eksplisit menjelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah meminta ” ***Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam melaksanakan tugas desentralisasi*** ”. Hal ini dipertegas kembali dalam PP Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, khususnya pasal 19 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah meminta “***Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi***”.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Bupati Flores Timur, merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah dan wujud pengawasan DPRD yang pada dasarnya memuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun, mencakup pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2007.

Secara teknis LKPJ ini disesuaikan pula dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Esensinya adalah Kepala Daerah mendeskripsikan kinerja yang telah dicapai sebagai wujud pelaksanaan kehendak rakyat yang tertuang dalam APBD tahun 2007, yang hasilnya menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan koreksi dalam praktek pemerintahan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini perlu dibangun suatu persepsi yang sama akan pentingnya semangat kemitraan dalam keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Flores Timur sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat ;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian, pada dasarnya penyampaian LKPJ Akhir tahun merujuk pada ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD pasal 62 ayat (1), pasal 78 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/140/SJ tanggal 21 Januari 2004 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
6. Kesepakatan Bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: HK.10 Tahun 2006
01 DPRD /2006
tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2007.

Sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. ” Selanjutnya Penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan juga bahwa yang dimaksudkan dengan “menginformasikan” dalam ketentuan ini dilakukan melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat ;

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Dewan yang terhormat tentang penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dari Januari-Desember 2007.

Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh komponen pembangunan, sementara itu yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Lebih jauh, tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah mengungkapkan secara transparan pelaksanaan program/proyek-proyek maupun kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2007. Dengan demikian pengungkapan kinerja program dan kegiatan selama tahun 2007 tetap merujuk pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang meliputi : KUA Pendapatan Daerah, KUA Belanja Daerah, KUA Pembiayaan dan KUA berdasarkan Bidang Keuangan Daerah.

Rumusan KU-APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007 merupakan platform kebijakan anggaran yang dijadikan pedoman umum untuk penyusunan anggaran bagi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Beberapa isu yang mempengaruhi sikap dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2007, meliputi :

1) Kondisi Sosial Ekonomi.

(1). Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.

Penduduk Kabupaten Flores Timur sampai Tahun 2007 sesuai data Statistik mencapai 223.557 jiwa, terdiri dari laki-laki 106.595 jiwa (47,68%) dan perempuan 116.963 jiwa (52,32%) dengan jumlah KK sebanyak 53.904 (rata-rata 4 jiwa/KK). Tingkat kepadatan penduduk mencapai 119 jiwa/Km²; dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Larantuka mencapai 278 Km² dan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tanjung Bunga yaitu 56 jiwa/Km².

Tingkat kemiskinan Pada tahun 2007 mencapai 29.550 KK atau 54,82%, mengalami penurunan sebesar 31,05% dari tahun 2006 yaitu tingkat kemiskinan mencapai 38.667 KK atau 85,87%.

(2). Jumlah Angkatan Kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2007 mencapai 160.345 orang atau 71,10% dari penduduk usia kerja sedangkan sisanya 40.479 orang atau 26,86% bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 94.427 orang (86,65%) bekerja tersebar pada beberapa sektor seperti pertanian mencapai 179.901 orang atau 80,55%, sektor industri dan pengolahan sebesar 1.073 orang (1,14%), sektor jasa 2.224 orang (2,36%) sektor jasa kemasyarakatan 7.696 orang (8,15%) sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan dan bangunan sebesar 1.243 orang (1,32%); serta 0,98% tersebar pada sektor-sektor lain.

Sementara itu, dari jumlah tenaga kerja sebanyak 77.770 orang (82,36%) berada di wilayah perdesaan dengan lapangan usaha yang dominan adalah pertanian, yang tersebar pada lapangan usaha pertanian sebanyak 74.894 orang (96,30%), jasa kemasyarakatan sebanyak 2.392 (3,70%). Sisanya sebanyak 16.657 orang bekerja di wilayah perkotaan dengan rincian: pertanian sebanyak 6.392 orang, jasa kemasyarakatan sebanyak 5.304 orang dan bangunan sebanyak 1.243 orang dan sisanya 1.526 orang bekerja pada sektor lainnya.

(3). Tingkat Pertumbuhan Ekonomi;

Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 PDRB Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2006 sebesar Rp. 422.731810.000,- dan pada Tahun 2007 PDRB Kabupaten Flores Timur mencapai Rp. 512.774037.000,- atau 4,95%. Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 sebesar Rp. 737.274.656.000,- dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 788.362.825.000,-

Sampai Tahun 2007 struktur perekonomian Kabupaten Flores Timur masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp. 254.382.650.000,- (38,73%) dan selanjutnya secara berturut-turut; sektor jasa Rp. 199.729.763.000,- (30,41%); sektor perdagangan, restoran dan hotel Rp. 75.395.721.000,- (11,48%); sektor Bangunan dan Konstruksi Rp. 27.872.060.000,- (4,25%); sektor Keuangan, Persewaan, dan jasa perusahaan Rp. 25.929.199.000,- (3,95%); sektor industri Rp. 7.195.590.000,- (1,19%); sektor pertambangan dan galian Rp. 4.851.850.000,- (0,74%) dan sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Rp. 1.637.130.000,- (0,28 %).

Kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 dan Tahun 2007 dengan menggunakan analisis *Trend Pertumbuhan*, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 maka PDRB Tahun 2007 sebesar Rp. 512.774037.000,- Kontribusi sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel serta sektor jasa yang diharapkan dapat menggantikan dominasi sektor Pertanian pada tahun-tahun mendatang, sehingga transformasi struktur dari sektor sekunder dan tersier dapat terwujud. Dinamika pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada sektor sekunder dan tersier dengan penciptaan nilai tambah produksi yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih riil. Namun pada kenyataannya Sektor Pertanian masih tetap mendominasi hal ini disebabkan karena sektor-sektor lain belum dapat dikelola secara maksimal.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dan karakteristik wilayah yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari dana yang kita miliki, telah kita gunakan untuk membiayai kegiatan yang hasilnya telah dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Flores Timur meskipun tidak luput dari kekurangan disana-sini. Pada Tahun 2007 Pertumbuhan Ekonomi Riil berputar semakin cepat yang ditandai dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan dukungan dana dan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Hubungan antar pulau semakin meningkat frekuensinya dengan kegiatan perdagangan, disamping konsep dan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat.

Selanjutnya substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, baik dari aspek pemanfaatan Anggaran dengan sumber-sumber perolehannya maupun aspek dampak dari kebijakan dan aspek pelaksanaan dapat dicermati secara lebih rinci pada Buku II Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2007, Buku III tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2007, Buku IV tentang Neraca, Laporan Realisasi APBD Tahun 2007, dan Laporan Arus Kas Tahun 2007, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pidato Pengantar ini.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Implementasi akuntabilitas publik sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan APBD Tahun Anggaran 2007, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah merumuskan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007 Nomor : HK.10 Tahun 2006

01 DPRD/2006

Rumusan KU-APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007 merupakan kebijakan umum pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian terhadap permasalahan pokok pembangunan serta isu-isu aktual yang sedang berkembang dan menjadi perhatian pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Dengan memperhatikan berbagai aspek yang merupakan penjabaran prioritas RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2010.

A. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH

- (1) Optimalisasi Pendapatan Daerah dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari dana perimbangan, PAD maupun lain-Lain pendapatan yang sah.
- (2) PAD sebagai cerminan derajat otonomi fiskal harus dipacu melalui sektor-sektor produktif dalam struktur PAD, seperti : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.
- (3) Penentuan target PAD ditetapkan bersifat realistis dan mendekati potensi riil dari berbagai subyek dan obyek pendapatan dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan masyarakat sehingga tidak kontra produktif dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Upaya peningkatan PAD harus dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain:
 - a. Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui pengembangan sikap kewirausahaan Birokrasi yang berdampak pada peningkatan PAD.
 - b. Pengelolaan Aset/kekayaan daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan Publik serta pemberdayaan aset termasuk gedung, tanah/lahan, peralatan melalui pola kerjasama operasional dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemberdayaan BUMD dengan pendekatan Restrukturisasi dan revitalisasi manajemen BUMD sebagai upaya peningkatan laba usaha daerah.
- (5) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam konteks pengalokasian DAU, DAK, Dana Perbantuan dan dekonsentrasi.
- (6) Menggali berbagai peluang kerjasama dengan Lembaga donor baik dalam Negeri maupun Luar Negeri.

B. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja harus dilaksanakan dengan prinsip penghematan yang berbasis pada Cost Effective dan Efficiency, sehingga akan lebih mendukung terciptanya anggaran kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam bingkai Good Governance.

Memenuhi harapan diatas, maka pengelolaan belanja daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Belanja daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Secara teknis administrasi pengelolaan Anggaran Belanja Daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap satuan kerja wajib melakukan Stock Opname atas barang yang tersedia secara periodik, sehingga pengadaannya dilaksanakan secara terencana dan cermat sesuai kebutuhan nyata.
- (4) Pengelolaan Belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Pengelolaan Belanja Langsung untuk pelayanan publik harus diarahkan guna membiayai program dan kegiatan yang manfaatnya dinikmati secara langsung oleh masyarakat.
- (6) Alokasi Belanja Langsung untuk Pelayanan Publik diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar antara lain: infrastruktur jalan dan jembatan, listrik dan air bersih, operasional pendidikan dan kesehatan, sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan; pemberdayaan ekonomi masyarakat,

dan sarana-prasarana dasar lainnya berdasarkan hasil Survey, Investigasi dan Desain (SID).

- (7) Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk anggaran belanja langsung perkegiatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keppres 80 Tahun 2002 atau melalui Pola Kerja Sama Operasional (KSO) dengan institusi masyarakat atau lembaga sosial lainnya secara selektif.
- (8) Dalam rangka peningkatan Otonomi Desa perlu dialokasikan dana khusus dalam Pos Bantuan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta pemberian tunjangan bagi aparat desa dan bantuan operasional bagi BPD.
- (9) Pelaksanaan pekerjaan fisik untuk Anggaran Belanja Langsung perkegiatan harus disesuaikan pada tahun anggaran 2006 sesuai volume fisik yang direncanakan dengan tanggung jawab sepenuhnya pada pimpinan satuan kerja, tanpa merubah atau menambah pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- (10) Untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran belanja dalam menanggulangi berbagai kejadian atau peristiwa tidak terduga/luar biasa, maka perlu dialokasikan penyediaan anggaran yang ditampung dalam pos Belanja Tidak Terduga.
- (11) Diperlukan penyediaan anggaran dalam batas-batas yang wajar sebagai dana pendamping terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) serta program kerjasama dengan Lembaga-lembaga Donor sepanjang diisyaratkan.

C. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN

- (1) Alokasi Anggaran Pembiayaan ditetapkan melalui suatu perencanaan yang lebih realistis terkait dengan kepastian jaminan tentang sumber dan besarnya pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran 2007 diarahkan untuk membiayai program/kegiatan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008.
- (3) Pembiayaan penyertaan modal harus diimbangi dengan penerimaan pembiayaan dari pos penyertaan modal tersebut.

D. KEBIJAKAN UMUM BERDASARKAN BIDANG KEWENANGAN DAERAH

Kebijakan umum berdasarkan bidang kewenangan daerah disusun berdasarkan hasil analisis Matriks KU-APBD 2007 yang merupakan perpaduan antara hasil analisis Jaring Aspirasi Masyarakat dengan indikator perekonomian lokal serta berberapa isu srategis terpilih.

Pengelompokan bidang berdasarkan daerah tertuang melalui rencana Pembangunan Tahun 2007 dengan 31 (tiga puluh satu) urusan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) urusan wajib yaitu: Urusan Umum Pemerintahan, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat, Urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal Daerah, Urusan Kebudayaan, Urusan Pemuda dan Olah Raga, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Kepegawaian, Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Urusan Kearsipan, Urusan Komunikasi dan Informatika. Dan 8 (delapan) urusan pilihan yang terdiri atas: Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi.

Ketiga puluh satu Urusan tersebut telah termuat secara rinci, lengkap dan terintegrasikan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : HK. 10 TAHUN 2006

01 DPRD/2006

Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut maka pengelompokan Bidang Kewenangan Daerah sebagai berikut :

I. URUSAN UMUM PEMERINTAHAN

1. Melakukan penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik, penguatan komunikasi politik pemerintah dan masyarakat, serta pendidikan politik.
2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas lembaga dan aparatur daerah.
3. Meningkatkan penerimaan daerah dan pengawasan serta pengamanan pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintahan melalui :
 - a. Penerapan pemerintahan yang baik;
 - b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan lembaga pemerintah;
 - c. Pengelolaan SDM Aparatur yang mengarah pada peningkatan kualitas;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kinerja aparatur daerah.
5. Melakukan penataan pembangunan daerah yang mengarah pada perkembangan otonomisasi melalui :
 - a. Pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Pengembangan wilayah potensial, baik dari aspek administratif maupun aspek teknis;

- c. Peningkatan kapasitas dan kemampuan wilayah-wilayah yang terkategori perlu mendapat penanganan khusus.
6. Melakukan penataan pengelolaan kebijakan dan penataan administrasi kependudukan.
7. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui :
 - a. Pengembangan SDM, sarana dan prasarana Kepolisian dan TNI;
 - b. Kerjasama dan koordinasi dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan kamtibmas;
 - c. Fasilitas upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang;
 - d. Antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan luar biasa.
8. Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penerapan supremasi hukum dan HAM, melalui :
 - a. Pembinaan dan penyuluhan hukum dan HAM;
 - b. Pelayanan dan bantuan hukum;
 - c. Sosialisasi berbagai peraturan daerah.

II. URUSAN PERTANIAN

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura melalui perbaikan infrastruktur pertanian baik lahan basah maupun lahan kering.
2. Meningkatkan kemampuan petani.
3. Merevitalisasi penyuluhan pertanian yang berorientasi pada peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat petani.
4. Memantapkan koordinasi peningkatan pertanhanan pangan wilayah lintas sektor melalui :

- a. Pendataan produksi pangan wilayah serta pasokan pangan dari luar daerah;
 - b. Stabilisasi kebijakan harga pangan, melalui monitoring dan penyebaran informasi harga pasar serta intervensi dan pengendalian harga pangan;
 - c. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi.
 - d. Pemetaan situasi pangan daerah.
 - e. Intervensi ke wilayah yang terkena rawan pangan.
5. Meningkatkan produksi peternakan melalui pengembangan potensi kawasan peternakan, pengembangan pakan ternak serta peningkatan kesehatan hewan.
 6. Meningkatkan kemampuan petani.

III. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. Mengembangkan dan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan melalui :
 - a. Intensifikasi penangkapan melalui perbaikan sarana tangkap;
 - b. Diversifikasi sarana tangkap;
 - c. Ekstensifikasi sarana tangkap.
2. Mengembangkan budidaya laut.
3. Meningkatkan kemampuan nelayan melalui pembinaan dan penyuluhan penangkapan dan budidaya.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan nelayan.

IV. URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi dan pengolahan hutan terkait tata cara pemungutan hasil hutan (kayu dan non kayu).

2. Menertibkan dan memelihara tapal batas kawasan hutan.
3. Melakukan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan serta penertiban peredaran hasil hutan.
4. Meningkatkan kemampuan kelompok usaha tanaman dan perkebunan dalam meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman dan perkebunan yang potensial dan mempunyai nilai ekonomis tinggi melalui :
 - a. Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
 - b. Pengendalian organisme pengganggu tanaman.
5. Meningkatkan nilai jual komoditi perkebunan melalui penerapan teknologi pengolahan pasca panen.
6. Membuka akses pasar yang lebih luas serta peningkatan daya saing komoditi pada level pasar luar daerah maupun luar negeri.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengusahakan tanaman perkebunan.

V. URUSAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. Melaksanakan survei dan identifikasi potensi pertambangan yang mempunyai nilai ekonomis.
2. Melaksanakan penertiban dan pengawasan eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan terutama bahan galian Golongan C baik dari aspek perizinan, kelayakan lokasi dan kelestarian lingkungan serta kontribusi terhadap penerimaan daerah.
3. Melakukan promosi potensi pertambangan dalam rangka menarik investor untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi.
4. Melakukan pemerataan dan perluasan jaringan listrik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Melaksanakan survei dan pengkajian potensi sumber daya listrik alternatif (angin dan air).

VI. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Meningkatkan daya saing produk terutama yang dihasilkan oleh industri kecil dan rumah tangga serta usaha menengah.
2. Meningkatkan pengamanan perdagangan.
3. Meningkatkan koordinasi terhadap upaya perlindungan bagi konsumen.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan kelembagaan dibidang industri kecil dan industri rumah tangga.

VII. URUSAN PERKOPERASIAN

1. Merevitalisasi lembaga koperasi dan UMKM, baik dari aspek organisasi, pengembangan kewirausahaan dan meningkatkan daya saing.
2. Menciptakan iklim usaha koperasi dan UMKM yang mengarah pada pola manajemen usaha yang sehat dan mampu berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
3. Melakukan pemberdayaan kolompok-kelompok produktif yang mempunyai akses terhadap pengembangan usaha koperasi dan UMKM, seperti kelompok tani dan nelayan, kelompok usaha kerajinan rakyat, ojek, buruh dan secara khusus kelompok usaha yang dilakukan oleh wanita dan pemuda.
4. meningkatkan koordinasi dengan Dewan Koperasi Indonesia pada semua tingkatan serta koperasi-koperasi sekunder yang ada ditingkat kabupaten.

VIII. URUSAN PENANAMAN MODAL

1. Menciptakan peluang dan kemudahan terhadap pengembangan investasi daerah yang efisien dan kondusif.

2. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dapat memberikan akses terhadap pengembangan investasi daerah.

IX. URUSAN KETENAGAKERJAAN

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan tenaga kerja melalui penertiban dan pengawasan sistem pengelolaan tenaga kerja oleh lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
3. Memperbaiki hak-hak tenaga kerja, yang meliputi sistem pengupahan, keamanan kerja dan penyelesaian ketenagakerjaan.

X. URUSAN KESEHATAN

1. Melakukan penyediaan kebutuhan dasar kesehatan, seperti obat-obatan, peralatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
2. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran dan penggunaan obat terlarang, makanan dan bahan-bahan terlarang.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat melalui :
 - a. Peningkatkan kualitas pelayanan pada setiap pusat pelayanan kesehatan;
 - b. Promosi dan sosialisasi serta penyebaran informasi;
 - c. Dukungan sarana dan prasarana serta operasional pelayanan pada pusat-pusat pelayanan kesehatan.
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang profesional serta berdedikasi dan bermoral;

- e. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perbaikan perilaku hidup sehat masyarakat.
 - f. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan dokter ahli.
4. Meningkatkan berbagai upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan berbagai penyakit menular baik penyakit menular langsung maupun penyakit menular yang bersumber dari hewan/binatang.
 5. Meningkatkan berbagai upaya penanggulangan kejadian luar biasa kesehatan dan gizi.
 6. Meningkatkan kualitas fisik serta melakukan pengembangan kemampuan SDM dan penataan manajemen pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam upaya peningkatan status.
 7. Meningkatkan kualitas Pelayanan KB pada setiap Desa/Kelurahan serta klinik KB melalui dukungan operasional dan ketersediaan alat kontrasepsi.
 8. Melakukan pembinaan advokasi dan konseling, kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi remaja melalui lembaga-lembaga pendidikan, pramuka dan organisasi pemuda lainnya.
 9. Melakukan pengkajian dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan cepat.

XI. URUSAN PENDIDIKAN.

1. Meningkatkan mutu dan manajemen pelayanan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, melalui :
 - a. Perbaikan, penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana dasar pendidikan;
 - b. Perluasan dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
 - c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar;

- d. Pelaksanaan pendidikan non formal dan informal;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik pada berbagai jenjang pendidikan;
 - f. Peningkatan kesejahteraan para guru/tenaga pendidikan.
2. Melakukan peningkatan dan perluasan pendidikan anak usia dini sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
 3. Melaksanakan pendidikan kedinasan bagi aparat pemerintah.
 4. Meningkatkan kualitas aparat desa melalui pelaksanaan Diklat-diklat manajemen pemerintahan.
 5. Meningkatkan minat dan budaya baca melalui pengelolaan pelayanan perpustakaan daerah.
 6. Meningkatkan pengembangan nilai budaya, melalui studi dan penelitian potensi budaya, promosi budaya serta pelestarian potensi budaya asli.
 7. Melakukan pengkajian dalam rangka menyediakan pelayanan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih murah dan terjangkau.

XII. URUSAN SOSIAL

1. Memfasilitasi penciptaan peningkatan kehidupan dan kerukunan beragama dan antar umat beragama.
2. Memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi keluarga, anak-anak dan perempuan.
3. Melakukan upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

XIII. URUSAN PENATAAN RUANG

1. Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah yang mengarah pada penataan status dan batas wilayah baik kabupaten akibat adanya pembentukan Kabupaten Lembata maupun adanya pemekaran wilayah kecamatan dan desa.
2. Menyediakan data dan informasi tata ruang dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air bersih dan listrik.

XIV. URUSAN PERMUKIMAN

1. Melaksanakan peningkatan kualitas dan pengembangan perumahan dan permukiman rakyat.
2. Melakukan pemberdayaan komunitas perumahan.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air bersih dan listrik.

XV. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan guna meningkatkan aksesibilitas.
2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber air, jaringan irigasi dan pengelolaan air baku melalui eksploitasi sumber-sumber air yang tersedia.
3. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian bencana banjir dan pengaman pantai.

XVI. URUSAN PERHUBUNGAN

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan transportasi darat, laut dan udara.
2. Melakukan penataan sistem pengendalian dan pengawasan teknis perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka menjamin kelancaran, keamanan dan keselamatan angkutan terhadap orang dan barang.

XVII. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Melakukan penataan sistem pengelolaan SDA yang berorientasi pada pemulihan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan SDA.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

XVIII. URUSAN KEPENDUDUKAN

1. Melakukan penataan sistem pengelolaan informasi kependudukan, terkait pengelolaan, penyimpanan data serta proses registrasi penduduk.
2. Melakukan penataan pelayanan publik dalam bentuk perbaikan administrasi kependudukan dan kemudahan pelayanan terhadap berbagai gerakan wajib (KTP, Kartu Keluarga, dll).

XIX. URUSAN OLAHRAGA

1. Meningkatkan dan mengembangkan bakat dan prestasi dibidang olahraga melalui penggalian potensi berbagai cabang olahraga serta peningkatan peranan pemuda dan pelajar.
2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga yang dapat mendukung berkembangnya prestasi olahraga daerah.

3. Melakukan penataan organisasi keolahragaan daerah pada semua tingkatan.

XX. URUSAN PARIWISATA.

1. Mengembangkan destinasi pariwisata melalui perencanaan pengembangan potensi pariwisata daerah dan penataan kondisi fisik obyek wisata.
2. Melakukan pengembangan pemasaran potensi pariwisata melalui promosi obyek wisata daerah.
3. Meningkatkan kerjasama operasional dalam pengembangan pariwisata daerah.
4. Meningkatkan peran masyarakat dibidang kepariwisataan.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang Terhormat;

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tolok ukur makro dalam penilaian kinerja, dimana pendapatan menjadi kekuatan dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta kemasyarakatan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur didalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007, yang tercermin pada Ringkasan Realisasi Anggaran di Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH

Realiasi keseluruhan Anggaran Pendapatan yang diperoleh dalam tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.360.753.588.704,52 dari target sebesar Rp.359.846.019.163,- atau mencapai 100,25 %.

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2006, maka terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan sebesar 18,46% yakni dari Rp.303.775.193.371,- menjadi Rp.359.846.019.163,- sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar 16,59% yakni dari Rp.309.408.968.159,57 menjadi Rp.360.753.588.704,52.

Kontribusi dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 12.561.388.160,06 dari target sebesar Rp.13.461.864.392,- atau mencapai 93,31 %,-

Realisasi PAD dalam tahun anggaran 2007 tidak mencapai target disebabkan karena tidak tercapainya salah satu jenis pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah.

Namun demikian, terhadap realisasi penerimaan PAD tersebut di atas, bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2006 terdapat adanya peningkatan baik target maupun realisasinya. Target mengalami peningkatan sebesar 45,15%, yakni dari Rp.9.274.635.518,- menjadi Rp.13.461.864.392,- sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar 29,03% yakni dari Rp.9.735.017.601,57 menjadi Rp. 12.561.388.160,06.

Rincian masing-masing komponen PAD dapat diuraikan sebagai sebagai berikut :

- 1). Pajak Daerah, realiasi sebesar Rp.1.244.237.090,- dari target sebesar Rp.1.197.208.503,- atau mencapai 103,93%. Bila dibandingkan dengan tahun 2006, terjadi peningkatan sebesar 38,97% yakni dari Rp.861.513.105,- menjadi Rp. 1.197.208.503,- sedangkan untuk realiasi

- mengalami peningkatan sebesar 30,30% yakni dari Rp.954.875.561,52 menjadi Rp. 1.244.237.090,-
- 2). Retribusi Daerah, realiasi sebesar Rp.4.506.580.743,- dari target sebesar Rp.5.559.651.677,- atau mencapai 81,06%. Tidak tercapainya target hal ini disebabkan karena :
 - a. Adanya koreksi pihak BPK saat audit Laporan Keuangan terhadap beberapa obyek pendapatan antara lain, retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang realiasinya dialihkan ke penerimaan pembiayaan.
 - b. Adanya penerimaan-penerimaan yang disetor melewati tahun anggaran 2007 seperti penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah (Askeskin) termasuk klaim askeskin tahun 2007 yang belum dibayar oleh Pemerintah tingkat atas melalui PT. Akses sampai 31 Desember 2007.
 - 3). Laba Usaha Daerah, realiasi sebesar Rp.1.112.632.796,28 dari target Rp.1.111.894.772,- atau mencapai 100,07 %. Dibandingkan dengan tahun 2006, terjadi peningkatan sebesar 35,79 % yakni dari Rp.818.858.780,- menjadi Rp. 1.111.894.772,- sedangkan untuk realiasi meningkat sebesar 42,72 % yakni dari Rp.779.595.785,05 menjadi Rp. 1.112.632.796,28.
 - 4). Lain-lain penerimaan Asli Daerah yang sah, dengan realisasi sebesar Rp.5.697.937.530,78,- dari target sebesar Rp.5.593.109.440,- atau mencapai 101,87%. Dibandingkan dengan tahun 2006, terjadi peningkatan sebesar 51,45% yakni dari Rp.3.692.966.000,- menjadiRp. 5.593.109.440,- sedangkan untuk realiasi mengalami peningkatan sebesar 64,48% yakni dari Rp.3.464.158.213,- menjadi Rp. 5.697.937.530,78,- .

B. Dana Perimbangan.

Dana perimbangan merupakan Pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus.

Realisasi untuk kelompok pendapatan ini adalah sebesar Rp.340.648.921.984 dari target sebesar Rp. 339.054.828.300 atau mencapai 100,47% meningkat dari tahun 2006 untuk target sebesar 17,03% yakni dari Rp. 289.692.853.054,- menjadi Rp. 339.054.828.300,- sedangkan untuk realisasi meningkat sebesar 17,64% yakni dari Rp. 294.549.834.813,- menjadi Rp.340.648.921.984,- .

Rincian dari masing-masing komponen Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dengan realisasi sebesar Rp.21.806.125.560,- dari target sebesar Rp.20.312.328.300 atau mencapai 107,35 %.

Dibandingkan dengan tahun 2006, mengalami peningkatan sebesar 33,56%, yakni dari Rp.15.208.853.054,- menjadi 20.312.328.300,- sedangkan untuk realisasi mengalami peningkatan sebesar 8,67% yakni dari Rp.20.065.834.813,- menjadi Rp. 21.806.125.560,-

2. Dana Alokasi Umum, dengan realiasi sebesar Rp.271.659.000.000 dari target sebesar Rp. 271.659.000.000 atau mencapai 100%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka baik untuk target maupun realisasi mengalami peningkatan sebesar 10,26%, yakni dari Rp.246.374.000.000,- menjadi Rp. 271.659.000.000,- .

3. Dana Alokasi Khusus, dengan realiasi sebesar Rp.46.695.000.000 dari target sebesar Rp. 46.695.000 atau mencapai 100%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik target maupun realisasi mengalami peningkatan sebesar 66,11% yakni dari Rp.28.110.000.000,- menjadi 46.695.000.000,- .

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hibah, Bagi Hasil Pajak Propinsi, Bantuan Keuangan Propinsi dan Dana Penyesuaian.

Realisasi bagian pendapatan ini adalah sebesar Rp.7.543.278.560,46 dari target sebesar Rp.7329.326.471,- atau mencapai 102,92%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan sebesar 52,45% yakni dari Rp.4.807.704.799,- menjadi Rp.7.329.326.471,- sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar 47,21% yakni dari Rp.5.124.115.745,- menjadi Rp.7.543.278.560,46,- dari tahun sebelumnya.

1. Hibah, dengan realisasi sebesar Rp.241.110.451,46 dari target sebesar Rp.1.933.705.000,- atau mencapai 12,47%. Sumber penerimaan ini diperoleh dari hibah luar negeri yakni dari AMI-Portugal dan sumbangan pihak ketiga (SP.3) dengan realisasi untuk AMI-Portugal sebesar Rp.209.854.722,- dari target sebesar Rp.250.000.000,- atau mencapai 83,94 %.

Sedangkan untuk sumbangan pihak ketiga realisasi perolehannya sangat kecil. Hal ini disebabkan karena sumbangan dimaksud baru disetor dalam tahun anggaran 2008.

2. Bagi Hasil Pajak Propinsi dengan realisasi sebesar Rp.3.010.273.609 dari target sebesar Rp.2.583.633.971 atau mencapai 116,51%. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2006, terjadi peningkatan sebesar 29,65 yakni dari Rp.1.992.738.594,- menjadi Rp. 2.583.633.971,- .

Sedangkan realisasi terjadi peningkatan sebesar 30% yakni dari 2.315.449.540,- menjadi Rp. 3.010.273.609,-

3. Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp.2.811.987.500 dari target sebesar Rp. 2.811.987.500 atau mencapai 100%.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2006, target sedikit mengalami penurunan sebesar 3,53% yakni dari Rp.2.814.966.205,- menjadi Rp. 2.811.987.500,- sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar 0,11% yakni dari Rp.2.808.666.205,- menjadi Rp. 2.811.987.500,-

4. Dana Tunjangan Kependidikan dengan realisasi sebesar Rp.1.479.000.000,- Sumber pendapatan ini tidak dianggarkan, baik pada penetapan awal APBD 2007 maupun perubahannya, namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun Anggaran 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.479.907.000,- yang diarahkan untuk pembayaran tunjangan kependidikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007.

II. BELANJA DAERAH.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp.347.653.402.628,28 dari target sebesar Rp. 410.364.813.786 atau mencapai 84,72%.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2006, keseluruhan belanja daerah tahun anggaran 2007 mengalami peningkatan cukup signifikan, dimana target mengalami peningkatan sebesar 31,92% yakni dari Rp.311.062.412.023,- menjadi Rp. 410.364.813.786,- sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar 30,49% yakni dari Rp.266.423.657.215,62 menjadi Rp. 347.653.402.628,28

Rincian alokasi belanja daerah yang dikelompokkan belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp. 184.498.389.712,- dengan realisasi sebesar Rp.171.859.523.043,- atau mencapai 93,14%, terdiri dari :

1. Belanja Pegawai, dengan realiasi sebesar Rp.158.383.430.114,70 dari target sebesar Rp.160.968.689.982,- atau mencapai 98,39%.
2. Belanja Subsidi, dengan realisasi sebesar Rp. 180.496.970 dari target sebesar Rp. 62.500.000,- atau mencapai 288,80%.
3. Belanja Hibah dengan realisasi sebesar Rp. 294.460.000,- dari target sebesar Rp.312.460.000,- atau mencapai 94,24%
4. Belanja Bantuan sosial dengan realisasi sebesar Rp. 4.517.361.500,- dari target sebesar Rp. 6.406.744.000,- atau mencapai 70,51%.
5. Belanja bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp.28.119.993.000,- dari target sebesar Rp. 33.785.950.000,- atau mencapai 83,23%.
6. Belanja bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dengan realisasi sebesar RP.27.654.700.000,- target sebesar Rp.33.204.200.000,- atau mencapai 83,29%.
7. Belanja tidak terduga dengan realisasi sebesar RP.1.200.728.500,- dari target sebesar RP .2.242.466.650,- atau mencapai 53,54%.

b. Belanja Langsung

Total belanja langsung untuk membiayai seluruh program kegiatan yang tersebar pada SKPD adalah sebesar Rp.171.862.522.768,58,- dari target sebesar Rp.225.863.924.074,- atau mencapai 95,03%.

Realisasi belanja langsung untuk mendanai program dan kegiatan pada seluruh satuan kerja, baik urusan Wajib maupun Pilihan sebagai berikut :

a). Urusan Wajib.

1. Dinas Pendidikan dengan Realisasi sebesar Rp.23.309.347.138,- dari target sebesar Rp.32.160.133.280,- atau mencapai 72,48%, terdiri dari 16 Program dan 103 kegiatan.

2. Dinas Kesehatan dengan Realisasi sebesar Rp.15.928.169.814,- dari target sebesar Rp.18.914.350.845,- atau mencapai 84,21%, terdiri dari 17 Program dan 91 kegiatan.
3. Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dengan Realisasi sebesar Rp.5.491.524.293,- dari target sebesar Rp.5.862.342.290,- atau mencapai 93,67%, terdiri dari 7 Program dan 35 Kegiatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dengan Realisasi sebesar Rp.53.286.131.312,- dari target sebesar Rp.76.513.310.056,- atau mencapai 69,64% terdiri dari 14 Program dan 83 Kegiatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Realisasi sebesar Rp.4.818.751.400,- dari target sebesar Rp.5.012.258.400,- atau mencapai 96,14%, yang terdiri dari 8 Program dan 42 Kegiatan.
6. Dinas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan Realisasi sebesar Rp.3.818.439.052,- dari target sebesar Rp.8.636.008.600,- atau mencapai 44,22 %, terdiri dari 11 Program dan 41 Kegiatan.
7. Kantor Sosial dengan Realisasi sebesar Rp.585.145.250,- dari target sebesar Rp.731.450.264,- atau mencapai 80 %, terdiri dari 7 Program dan 27 Kegiatan.
8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Capil dengan realisasi sebesar Rp.3.060.331.195,- dari target sebesar Rp.3.340.904.099,- atau mencapai 91,60 %, terdiri dari 11 Program dan 43 Kegiatan.
9. Dinas Koperasi dan UKM dengan Realisasi sebesar Rp.610.877.357,- dari target sebesar Rp.810.340.650,- atau mencapai 75,39 %, terdiri dari 9 Program dan 31 Kegiatan.
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Realisasi sebesar Rp.894.425.644,- dari target sebesar Rp.1.070.474.000,- atau mencapai 83,55 %, terdiri dari 7 Program dan 28 Kegiatan.

11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Realisasi sebesar Rp.1.133.446.211,- dari target sebesar Rp.1.336.307.128,- atau mencapai 84,82 %, terdiri dari 8 Program dan 26 Kegiatan.
12. Sekretariat Daerah dengan Realisasi sebesar Rp.14.534.134.131,- dari target sebesar Rp.16.749.669.000,- atau mencapai 86,77%, terdiri dari 34 Program dan 113 Kegiatan.
13. Sekretariat DPRD dengan Realisasi sebesar Rp.6.330.025.151,- dari target sebesar Rp.7.621.433.025,- atau mencapai 83,06%, terdiri dari 5 Program dan 26 Kegiatan.
14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi sebesar Rp.7.802.774.604,58 dari target sebesar Rp.8.997.809.325,- atau mencapai 86,72%, terdiri dari 6 Program dan 50 Kegiatan.
15. Badan Pengawas Daerah dengan Realisasi sebesar Rp.1.393.347.723,- dari target sebesar Rp.1.846.511.528,- atau mencapai 75,46%, terdiri dari 5 Program dan 34 Kegiatan.
16. Kecamatan dengan Realisasi sebesar Rp.1.913.794.548,- dari target sebesar Rp.2.285.315.685,- atau mencapai 83,74%, terdiri dari masing-masing 3 Program dan 21 Kegiatan.
17. BKD dengan Realisasi sebesar Rp.4.704.988.036,- dari target sebesar Rp.5.547.321.900,- atau mencapai 84,82%, terdiri dari 5 Program dan 21 Kegiatan.
18. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan Realisasi sebesar Rp.2.643.568.010,- dari target sebesar Rp.4.127.855.150,- atau mencapai 64,04 %, terdiri dari 6 Program dan 36 Kegiatan.
19. Kantor Pusat Data, Informasi dan Komunikasi dengan Realisasi sebesar Rp.1.901.921.422,- dari target sebesar Rp.2.344.175.510,- atau mencapai 81,13 % terdiri dari 6 Program dan 24 Kegiatan.

b). URUSAN PILIHAN.

1. Dinas Pertanian dan Peternakan, dengan Realisasi sebesar Rp.5.816.183.363,- dari target sebesar Rp.7.015.480.431,- atau mencapai 82,90%, terdiri dari 7 Program dan 51 Kegiatan.
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Realisasi sebesar Rp.4.310.331.480,- dari target sebesar Rp.5.135.106.625,- atau mencapai 83,94%, terdiri dari 9 Program dan 40 Kegiatan.
3. Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Realisasi sebesar Rp.5.659.589.318,- dari target sebesar Rp.7.556.756.658,- atau mencapai 74,89 %, terdiri dari 11 Program dan 34 Kegiatan.
4. Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal dengan Realisasi sebesar Rp.1.915.276.316,- dari target sebesar Rp.2.248.609.625,- atau mencapai 85,18%, terdiri dari 10 Program dan 33 Kegiatan.

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan

Total penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp. 46.909.893.883,65 dari target sebesar Rp. 60.291.898.845 atau mencapai 77,80% yang terdiri dari :

- a). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp. 46.568.570.518,65 dari target sebesar Rp. 59.891.994.194 atau mencapai 77,75%.
- b). Penerimaan dari dana bergulir sebesar Rp. 341.323.365 dari target sebesar Rp. 100.000.000 atau mencapai 341,32%. Pelampauan target ini disebabkan karena dialihkannya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Total pengeluaran adalah sebesar Rp. 2.113.000.000,- dari target sebesar Rp. 2.363.000.000,- atau mencapai 89,42%, dengan peruntukan sebagai berikut :

a). Penyertaan Modal.

Realisasi penyertaan Modal kepada BUMD sebesar Rp. 1.250.000.000 dari target sebesar Rp. 1.500.000.000,- atau mencapai 83,33% dengan peruntukan sebagai berikut :

1. PT. Bank NTT sebesar Rp. 750.000.000,-
2. PT. BPR Bina Usaha Dana sebesar Rp. 500.000.000,-

b). Pemberian Dana Bergulir

Realisasi dana bergulir yang dialokasikan kepada kelompok-kelompok sebesar Rp. 863.000.000,- dari target sebesar Rp. 863.000.000, atau mencapai 100%.

Dengan demikian maka SILPA tahun anggaran berkenaan (2007) adalah sebesar Rp.57.897.079.959,89.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat;

Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah ini senantiasa berhadapan dengan dinamika perkembangan yang bergerak cepat. Sehubungan dengan itu diperlukan kerja keras kita bersama sambil menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kebersamaan, keuletan, disiplin dan solidaritas yang telah hadir di tengah masyarakat lama Holot sambil terus-menerus menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur khusus karena Ia telah membantu kita mengelola Keuangan Daerah dengan tertib sehingga hasil audit BPK RI memberikan penilaian “WAJAR” dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2007. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2006, penilaian yang diberikan berdasarkan hasil audit BPK RI adalah “Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kita yakin Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan Leluhur Lewotana merestui. Dan dengan keyakinan itulah, saya menyerahkan materi Laporan Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007, beserta lampirannya kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan ini.

Larantuka, Agustus 2008

BUPATI FLORES TIMUR

DRS. SIMON HAYON